

# **Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)**

**Muhibbul Jaili<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Muhammad Adnan<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Hafas Furqani<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : muhibbuljaili92@gmail.com<sup>1</sup>, Muhammad.adnan@ar-raniry.ac.id<sup>2</sup>, hafas.furqani@ar-raniry.ac.id

## **ABSTRAK**

Baitul Mal Aceh mendistribusikan zakat produktif menilai calon mustahik menggunakan model CIBEST yang bertujuan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan mustahik dalam mengembangkan modal usaha yang telah diberikan oleh Baitul Mal. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penentuan calon mustahik dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan menggunakan model cibest, bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik dengan menggunakan model CIBEST. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data dari Baitul Mal Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan calon mustahik dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan model CIBEST. Tujuan penggunaan model CIBEST ini adalah untuk melihat tingkat kemiskinan dari calon mustahik, bukan hanya kemiskinan materiil saja yang dinilai tetapi juga kemiskinan spiritual. Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh ketika dianalisis dengan menggunakan CIBEST terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materiil ke kategori sejahtera yang diketahui dari perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut.

**Keywords :Zakat Produktif, Model CIBEST, Pendapatan Usaha**

## **PENDAHALUAN**

Salah satu yang selalu menjadi kunci dalam hal zakat salah satunya adalah pendistribusian. Zakat tidak akan berpengaruh apapun jika pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pengelola zakat (amil) salah atau tidak tepat sasaran. Sama juga halnya dengan zakat produktif, walaupun memiliki tujuan yang baik namun jika pendistribusiannya tidak tepat maka tujuannya tidak akan tercapai.

Pendistribusian zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pendistribusian ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Dengan program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan modal tersebut sehingga menjadi produktif dan diharapkan juga mustahik akan menjadi muzakki. Selanjutnya, program ini dikelola oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP). Unit ini bertugas mengelola zakat agar lebih berdaya dan efektif dalam

pengembangannya. Pengaturan Zakat Produktif tersebut terdapat dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 pada huruf (b), pelaksanaan, penetapan dan penyaluran zakat baik konsumtif maupun produktif.

Pendistribusian adalah salah satu yang selalu menjadi kunci dalam hal zakat. Zakat tidak akan berpengaruh apapun jika pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pengelola zakat (amil) salah atau tidak tepat sasaran. Sama juga halnya dengan zakat produktif, walaupun memiliki tujuan yang baik namun jika pendistribusiannya tidak tepat maka tujuannya tidak akan tercapai. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Selain kuat dalam berusaha dan bekerja calon mustahik juga harus kuat dalam agama dan ibadah karena inilah yang sangat menentukan bagi *mustahik* dalam mengelola amanah harta zakat yang diberikan padanya.

Salah satu cara/alat untuk menganalisis materiil dan spiritual calon mustahik adalah dengan menggunakan model CIBEST yaitu model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini, Model CIBEST didasarkan pada konsepsi bahwa pendekatan untuk mengukur kemiskinan dengan menggunakan kerangka pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan spiritual yang menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam ajaran Islam, bukan semata-mata yang bersifat material, tetapi juga spiritual.

Seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebelum memberikan bantuan modal zakat harus benar-benar tepat melihat kemampuan memenuhi kebutuhannya, terutama spiritual. Suatu keluarga atau rumah tangga yang miskin material didasarkan ketidakmampuan memenuhi sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah berpengaruh dalam kenyamanan memenuhi kebutuhan spiritual. Untuk menganalisis dan menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini dengan CIBEST model, dengan mengelompokkan calon mustahik masuk ke dalam kelompok keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual, maupun keluarga miskin absolut sehingga memudahkan para petugas dalam menganalisis apakah suatu keluarga atau

rumah tangga yang menjadi calon mustahik itu berhak atau tidak menerima zakat produktif dari Baitul Mal.

Baitul Mal Aceh dalam mendistribusikan zakat produktif terhadap penilaian calon mustahik juga menggunakan model CIBEST. Terdapat 795 mustahik yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dari awal adanya zakat produktif. Dengan jumlah total 795 mustahik yang tersebar diseluruh Banda Aceh dan Aceh besar maka perlu dikaji mengenai tingkat keberhasilan usaha mustahik yang menggunakan model CIBEST semenjak diterapkan pada tahun 2015. Banyak pola dan mekanisme yang sudah dipakai untuk menyalurkan zakat produktif ini, mulai dari bekerjasama dengan BPRS sampai dengan membentuk unit sendiri yang ada dalam Baitul Mal. Semua ini dilakukan untuk menemukan pola yang ideal dalam menyalurkan zakat produktif sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Untuk menentukan berhasil-tidaknya usaha mustahik maka diperlukan standar ukuran dan alat ukur untuk mengukur dimana tingkat keberhasilan yang dikatakan bahwa berhasil dan tidak berhasilnya usaha mustahik tersebut. Apakah dilihat dari perubahan status dari mustahik ke muzakki, atau ada standar ukuran dan alat ukur sendiri yang digunakan oleh Baitul Mal untuk menyimpulkan berhasil-tidaknya usaha mustahik tersebut. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi pihak Baitul Mal untuk melihat keberhasilan yang dicapai oleh mustahik dalam waktu atau periode tertentu. Sehingga pihak Baitul Mal dapat melihat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembinaan usaha mustahik untuk menuju keberhasilan dan kesejahteraan yang hakiki.

Dengan demikian zakat produktif tersebut penulis harapkan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan mustahik dalam mengembangkan modal usaha yang telah diberikan oleh Baitul Mal. Selain berdampak pada materialnya juga berdampak pada spiritual mustahiknya, yaitu dalam mengembangkan dan mengelola modal usaha dengan jujur dan amanah yang dititipkan oleh Baitul Mal.

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendistribusian zakat produktif tersebut dengan menarik ide fokus dengan judul "Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST". (studi kasus pada Baitul Mal Aceh).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik zakat di baitul mal Aceh, khususnya pengelolaan zakat produktif dan mengukur dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN). Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan fakta dari hasil wawancara yang didapat dari jajarannya

kepengurusan Baitul Mal juga dari mustahik. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan dan mengukur dampak zakat produktif terhadap keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh dengan menggunakan metode pengukuran Indeks Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu model CIBEST.

Penelitian ini bersifat studi lapangan yang biasa disebut dengan jenis penelitian *field research*, yaitu memperoleh data dari objek penelitian dengan mengumpulkan data yang digali dari sumber data lapangan, yaitu informan. Informan dalam penelitian ini adalah manajemen Baitul Mal Aceh dan para mustahik zakat produktif. Oleh Karen itu sangat menarik menjadikan lembaga Baitul Mal Aceh sebagai objek kajian karena sangat berhubungan dengan pendistribusian zakat produktif.

Sebagai subjek penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Aceh, terdiri dari manajemen Baitul Mal dan para mustahik zakat produktif, yaitu rumah tangga mustahik yang mengikuti program pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal yang berjumlah 100 rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk memudahkan menganalisis mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat apakah pendapatan usahanya meningkat atau tidak. Adapaun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari perpustakaan baik dalam bentuk dokumentasi buku-buku yang membahas zakat secara umum dan zakat produktif secara khusus dan jurnal-jurnal serta artikel yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang dampak pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahil berdasarkan model CIBEST.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi bersama-sama dengan petugas zakat untuk mengamati proses zakat produktif di Baitul Mal Aceh, mulai dari proses penerimaan berkas, survei calon mustahik sampai ke proses penyaluran zakat produktif serta dalam melakukan pembinaan. Setelahnya dilakukan wawancara, ini dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada manajemen Baitul Mal Aceh dan para mustahik zakat produkti dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis buat. Selain itu penulis juga menggunakan angket sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini yaitu mengukur dampak zakat produktif terhadap tingkat pendapatan usaha mustahik. Angket ini dibantu bagikan oleh petugas baitul mal kepada mustahik pada kegiatan evaluasi mustahik zakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Program Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh mempunyai program-program yang berprinsip pada tolong menolong, hal ini didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang notabnya umat Islam yang kurang pendidikan akibat tidak ada biaya untuk sekolah, maka dari itu Baitul Mal Aceh membuat program sebagai alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Adapaun program-program Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

### 1. Pendidikan

Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu : Beasiswa Penuh, Bantuan Pendidikan Berkelanjutan, dan Bantuan Keuangan Sekali Waktu

### 2. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir, uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Diantara program sosial adalah sebagai berikut : Program fakir uzur, Pembangunan rumah fakir miskin se-aceh, Santunan ramadhan, Sunatan masal dan Bantuan anak yatim

### 3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi muzakki sebagai sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini.

### 4. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu: Pembinaan muallaf di daerah rawan aqidah yaitu kegiatan pendampingan syariah ditujukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf. Renovasi mesjid di daerah rawan aqidah.

## **Analisis Penentuan Calon Mustahik dalam Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh dengan Menggunakan Model CIBEST**

Usaha produktif merupakan hal yang diperhatikan dalam penentuan calon mustahik dalam pendistribusian zakat produktif. Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif. Ketika pendistribusian zakat prouktif diperlukan adanya lembaga amal zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk memanage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab

terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

Setelah mustahik penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjualbelikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin. Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang "harus" dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan

sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Pengelolaan secara tradisional kurang memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik. Hal demikian karena pola tradisional berupa penyaluran secara konsumtif hanya bisa dirasakan sesaat saja. Namun dengan adanya pembaruan, saat ini merubah dari pola tradisional menuju ke yang modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan, dan pendistribusian dana zakat secara beragam.

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.

Pemberdayaan atau penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam mendistribusikan zakat sebagai modal usaha diantaranya melakukan pendataan calon mustahik yang ingin diberi bantuan zakat baik dari proposal yang langsung diajukan oleh calon mustahik ke Baitul Mal Aceh maupun calon mustahik yang didata dilapangan oleh para petugas Baitul Mal. Pengelola Unit ZIS Produktif menetapkan syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir, sebagai berikut :

1. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
2. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari keuchik.
3. Mustahik Binaan Baitul Mal Aceh yang tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
4. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK).
5. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan diatas Rp. 6.000.000.
6. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman /hutang pada pihak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Misbah, bagian UPZP pendistribusian zakat, persyaratan pengajuan zakat produktif pada Baitul Mal sebagai berikut : Surat permohonan, Fotokopy KTP/KK, Surat keterangan usaha, Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, Foto diri, Surat pengajuan permohonan dan Gambaran ekonomi

Setelah berkas diterima oleh Baitul Mal kemudian memeriksa kelengkapan data pada berkas-berkas tersebut. Selanjutnya Baitul Mal akan melakukan studi kelayakan dengan mensurvei calon penerima zakat, apakah sesuai kriteria seperti yang ditetapkan atau tidak. Pada saat survey petugas juga sekaligus melakukan wawancara dengan calon penerima zakat dan wawancara difokuskan pada prinsip penggalan data 5C, 5P, dan 3R, hal ini dilakukan supaya zakat tersalurkan kepada orang yang tepat.

Kemudian tahap selanjutnya menganalisa data-data yang telah didapat dari hasil survey dan wawancara yang telah dilakukan dengan mengacu pada tiga faktor yaitu faktor internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan Baitul Mal dengan berpedoman pada keuangan Baitul Mal. Faktor koternal, yaitu mengacu pada akhlak atau karakter apakah calon rumah tangga penerima zakat produktif itu jujur, amanah dan dapat dipercaya termasuk juga dilihat nilai spiritualnya. Ada beberapa variable dalam menilai spiritualnya seperti yang disebutkan dalam cibest model yaitu variable shalat, puasa, zakat/inafaq, lingkungan/keluarga dan kebijakan pemerintah. Dalam setiap variable terdapat lima indikator yang dinilai, misalnya variable shalat indikator yang pertama melarang orang lain shalat, kedua menolak konsep shalat, ketiga melaksanakan shalat wajib tidak rutin, keempat melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak berjamaah, kelima melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melaksanakan shalat sunnah. Dari kelima indikator tersebut minimal calon mustahik harus berada pada indikator keempat, artinya spriritual sudah cukup kuat untuk mendeskripsikan prilaku atau karakter yang baik.

Selain karakter juga mengacu pada kapasitas usaha, prospek usaha, kemampuan keuangan calon penerima zakat produktif, beban keuangan yang sedang ditanggung calon penerima zakat produktif, dan riwayat tentang hutang-hutang yang telah dilakukan. Yang ketiga Faktor eksternal, yaitu mengacu pada trend/ kecenderungan pasar tentang produk, pelayanan, metode pemasaran, dan kemungkinan resiko jenis usaha.

Berdasarkan Hasil wawancara kepada pihak Baitul Mal Aceh, bahwa proses permohonan pengajuan zakat produktif yang di ajukan tidak semua langsung dilakukan pemberian modal usaha. Seperti halnya yang dikemukakan pihak Baitul Mal, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga layak untuk dibiayai.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai

modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahik zakat. Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahik dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahik. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahik penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan,

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengawasi mustahik yang telah diberikan zakat dengan beberapa indikator diantaranya: kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan dari program berjalan dengan baik, penerima bantuan adalah mustahik atau tepat sasaran, pendampingan oleh lembaga dilakukan secara baik, berkelanjutan jangka panjang, pengawasan terhadap usaha dan mustahik yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik pembinaan kepada mustahik dilakukan secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin, atau kunjungan rutin usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang

Dari uraian di atas tergambarlah bagaimana penentuan mustahik dalam pendistribusian zakat produktif pada Baitul Mal Aceh sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan dan kesejahteraan usaha mustahik.

### **Analisis Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Mustahik Pada Baitul Mal Aceh Dengan Menggunakan Model CIBEST**

Perhitungan dampak zakat dengan menggunakan CIBEST model harus melalui klasifikasi garis kemiskinan materiil dan garis kemiskinan spiritual. Kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual digunakan untuk menentukan kategori masyarakat yang kaya atau miskin dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini hanya terfokus pada klasifikasi garis kemiskinan materiil dan metode yang digunakan untuk menentukan kemiskinan materiil adalah menggunakan garis kemiskinan tahunan Baitul Mal Aceh yang dikalikan dengan jumlah anggota keluarga yang diteliti. Dalam artian Apabila hasil pembagian pendapatan dengan jumlah anggota keluarga lebih besar dari garis kemiskinan tahunan Baitul Mal Aceh maka dinyatakan rumah tangga tersebut tidak termasuk ke dalam kategori miskin materiil. Garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BPS tahun 2017 yaitu sebesar Rp 424.765.

Dari data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik zakat ditemukan bahwa pembagian pendapatan dengan jumlah anggota keluarga lebih besar dari garis kemiskinan yaitu sejumlah 22 rumah

tangga. kesimpulan ini terdiri dari sejumlah 4 rumah tangga dengan anggota keluarga 3 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.400.000, Selanjutnya 10 rumah tangga dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.500.000, selanjutnya terdapat juga 1 rumah tangga dengan anggota keluarga 3 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.600.000, dan 2 rumah tangga dengan dengan anggota keluarga 4 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.700.000 dan terakhir 5 rumah tangga dengan anggota keluarga 5 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.800.000. Sedangkan sejumlah 78 rumah tangga lainnya berada di bawah dari Garis kemiskinan, dikarenakan ketika pembagian pendapatan dengan jumlah anggota keluarga mendapatkan hasil lebih kecil dari garis kemiskinan yaitu Rp 424.765.

Rumah tangga dijadikan sebagai unit analisis karena Islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu, ketika melihat tingkat kemiskinan maka dimensi rumah tangga harus dipastikan sebagai kesatuan yang utuh, artinya kemiskinan jangan hanya dilihat dalam dimensi individu semata.

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual melalui dua tanda yaitu tanda positif (+) dan tanda negatif (-). Tanda positif (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sementara tanda negatif (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan acuan yang dibuat seperti ini maka akan menimbulkan beberapa kemungkinan yaitu: tanda positif (+) pada pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual, tanda positif (+) pada salah satu kebutuhan saja apakah materiil atau spiritual, kemudian tanda negatif (-) pada kedua kebutuhan materiil dan spiritual.

Dari beberapa kemungkinan tersebut akan melahirkan empat kuadran, di mana sumbu horizontal melambangkan garis kemiskinan materiil dan sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran yang pertama rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual sehingga tanda keduanya positif (+). Maka inilah yang dinamakan dengan kuadran kesejahteraan atau kuadran I, dikatakan sejahtera apabila rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materiil maupun secara spiritual. Dalam dimensi materi terpenuhi dan dimensi ibadah juga terpenuhi/produktif.

Kemungkinan yang lain yang akan timbul adalah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spiritual akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya dengan baik yang dikategorikan sebagai kuadran miskin materiil atau kuadran II. sedangkan kuadran III mencerminkan kondisi rumah tangga yang tergolong mampu secara materiil namun tergolong tidak mampu secara spiritual, sehingga rumah tangga tersebut tergolong kepada kemiskinan spiritual.

Disisi lain, yang paling terburuk adalah posisi rumah tangga pada kuadran IV. Pada kuadran ini, rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus, sehingga tanda keduanya menjadi negatif (-). Maka inilah kelompok yang berada pada kategori kemiskinan absolut, yaitu miskin secara rohani dan miskin secara materi.

Berdasarkan data keadaan kemiskinan materiil di atas ketika dikaitkan dengan kuadran CIBEST maka dapat diformulasikan pada kuadran I atau kuadran sejahtera terdapat 22 rumah tangga mustahik dari 100 rumah tangga mustahik yang diwawancarai sedangkan 78 rumah tangga mustahik berada pada kuadran II atau kuadran miskin materiil. Zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal dalam bentuk modal usaha dengan tujuan agar usaha mustahik berkembang dan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan setelah zakat produktif disalurkan.

Data penelitian menunjukkan ada perubahan jumlah mustahik yang berada pada kategori sejahtera yaitu sebanyak 82 rumah tangga mustahik, dimana pendapatan ketika dibagi dengan umlah keluarga lebih besar dari garis kemiskinan. Namun pada kategori miskin materiil masih tersisa 18 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, kesimpulan ini terdiri dari 4 rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga 5 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.100.000, Selanjutnya 6 rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga 7 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.800.000, terdapat juga 5 rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga 6 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.450.000, dan terakhir terdapat 3 rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga 7 orang yang memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2.700.000. Dengan adanya perkembangan pendapatan usaha dari musatahik, maka keadaan Kuadran CIBEST Model setelah menerima zakat produktif juga akan berbeda dengan keadaan sebelum menerima zaka produktif.

Selanjutnya untuk mengukur dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh dapat dilihat dari pendapatan rata-rata usaha dari keseluruhan mustahik ketika sebelum dan sesudah pendistribusian zakat. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**

Klasifikasi Pendapatan rata-rata Usaha Mustahik Berdasarkan Kuadran CIBEST

Kuadran Cibest	Sebelum Zakat		Sesudah Zakat	
	Rata-Rata Pendapatan (Rp)	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Pendapatan (Rp)	Jumlah Rumah Tangga
<b>Kuadran I</b>	2.600.000	22	3.496.667	82
<b>Kuadran II</b>	1.810.714	78	2.512.500	18
<b>Kuadran III</b>	-	-	-	-
<b>Kuadran IV</b>	-	-	-	-

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik apabila pengelolaannya baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta pendampingannya bagus. Mekanisme pendistribusian tepat merupakan salah satu langkah awal yang menentukan hasil akhir dari tujuan zakat produktif yaitu untuk menjadikan status mustahik menjadi muzakki sehingga sangat perlu diperhatikan serta menciptakan pola-pola baru dalam strategi penyaluran zakat. Pada uraian peneliti di atas menunjukkan adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif berdasarkan model CIBEST terhadap pendapatan usaha mustahik. Selain itu peningkatan pendapatan usaha mustahik juga ditentukan oleh sikap dan perilaku pelaku usaha yang jujur, rajin, cekatan, pantang menyerah dan selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah SWT.

Penyaluran zakat yang lumrah terjadi di tengah masyarakat yang diberikan kepada para mustahik bersifat konsumtif, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera menggunakannya dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, cara semacam ini kurang efektif dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi. Sebab sesudah pemberian harta zakat habis, mereka kembali hidup susah, morat-marit berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan yang melilit hidup mereka melalui pengelolaan zakat produktif sehingga bisa membantu dan bahkan mengangkat perekonomiannya dalam waktu panjang. Bisa saja melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai mustahik terangkat menjadi muzakki.

Kendati bahasan zakat produktif secara komprehensif tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi bila kita merujuk pada al- sunnah maka akan mendapati keterangan yang mengarah pada pendayagunaan zakat seoptimal mungkin supaya dapat tumbuh berkembang. Pernah suatu waktu Nabi saw. memberikan harta zakat kepada Umar ibn Khatthab yang bertugas sebagai amil untuk mendayagunakannya sebagai modal usaha. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi bersabda:

حُذِّهْتَمَوْلُهُ، أَوْتَصَدَّقَ فِيهِ، وَمَا جَاءَ كَمِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ لِحُدُّهُ، وَمَا لَأَفَلَاتِ تَبِغُهُنْفُسَكَ.

Artinya : “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR. Muslim).

Implikasi zakat produktif adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah

permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan model CIBEST. Tujuan penggunaan model CIBEST ini adalah untuk melihat tingkat kemiskinan dari calon mustahik, bukan hanya kemiskinan materiil saja yang dinilai tetapi juga kemiskinan spiritual. Kemiskinan spiritual dimaksud untuk melihat apakah calon mustahik taat dalam melaksanakan perintah agama atau pun tidak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usaha dari mustahik tersebut. Seseorang yang miskin secara materiil apabila memiliki tingkat spiritual yang tinggi maka diprediksi orang tersebut dapat mengelola usaha dengan baik.

Berkenaan dengan zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh sudah menjadikan model CIBEST dalam penentuan calon mustahik, sehingga diharapkan dalam pendistribusian zakat produktif dengan bentuk pemberian modal usaha dapat menjadikan usaha dari mustahik dapat berkembang dengan pesat sehingga dapat dikatakan usaha mustahik berhasil.

Suatu usaha dikatakan berhasil bila mendapat laba, walaupun laba bukan merupakan satu-satunya aspek yang di nilai dari keberhasilan sebuah usaha tetapi alasan laba yang menjadi faktor penting adalah karena laba merupakan tujuan dari orang yang melakukan bisnis. Jika terjadi penurunan laba atau ketidak stabilan laba, maka pemilik usaha akan kesulitan untuk mengoprasikan kegiatan usahanya dan menjaga kertahanan usahanya.

Dari hasil pembahasan mengenai dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh, penulis menemukan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif berdasarkan model CIBEST terhadap pendapatan usaha mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan dari mustahik yang secara konsekuensi bisnis maka laba akan juga ikut mengalami kenaikan. Sehingga pada akhirnya dengan terus berkembangnya pendapatan usaha mustahik diharapkan dapat merubah status dari mustahik tersebut sehingga tidak perlu lagi menjadi mustahik zakat untuk masa yang akan datang.

Model CIBEST telah dapat mewujudkan tujuan dari zakat produktif yaitu menjadi mustahik menjadi muzakki, karena pola pendistribusian zakat produktif dikembangkan dengan maksud untuk menjadi solusi terhadap pendistribusian zakat secara konsumtif yang hanya sekedar memnuhi kebutuhan dari mustahik namun tidak menjadikan mustahik sebagai objek yang harus dikembangkan secara finansial.

Kesimpulan yang dapat digaris bawahi adalah dalam ekonomi syariah syari'at zakat terlihat jelas memiliki efek dahsyat yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga zakat berperan dalam menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan fakir miskin. Selain itu telah dikembangkan zakat produktif yang dimaksudkan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat lemah dari segi ekonomi untuk menjadi mandiri, kuat dan berkecukupan. Sehingga dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

## **KESIMPULAN**

Penilaian calon mustahik pada Baitul Mal Aceh menggunakan model CIBEST yang bertujuan untuk melihat keadaan materiil dan spiritual dari calon mustahik sebelum menerima zakat, selain miskin materi calon mustahik harus kaya spiritual. Menggunakan model CIBEST ini dapat melihat sejauh mana kekayaan spiritual calon mustahik dengan lima variable spiritual yaitu variable shalat, puasa, zakat/inafaq, lingkungan/keluarga dan kebijakan pemerintah, dalam setiap variable terdapat lima indikator yang akan menentukan seberapa kaya/kuat spiritual calon mustahik sehingga akan mempengaruhi karakternya. Semakin kuat spiritualnya maka semakin baik karakternya, semakin baik karakternya akan semakin berdampak baik pada usaha yang dijalankannya. Maka dari itu dalam menilai calon mustahik model CIBEST ini sangat menekankan pada aspek spiritualnya.

Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh ketika dinilai dengan menggunakan Cibest terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materiil ke kategori sejahtera, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut. Mekanisme pendistribusian tepat merupakan salah satu langkah awal yang menentukan hasil akhir dari tujuan zakat produktif yaitu untuk menjadikan status mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan data keadaan kemiskinan materiil sebelum menerima zakat produktif disalurkan dikaitkan dengan kuadran CIBEST maka dapat diformulasikan pada kuadran I atau kuadran sejahtera terdapat 22 rumah tangga mustahik dari 100 rumah tangga mustahik yang diwawancarai sedangkan 78 rumah tangga mustahik berada pada kuadran II atau kuadran miskin materiil. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan setelah zakat

produktif disalurkan. Data penelitian menunjukkan ada perubahan jumlah mustahik yang berada pada kategori sejahtera yaitu sebanyak 82 rumah tangga mustahik, dimana pendapatan ketika dibagi dengan jumlah keluarga lebih besar dari garis kemiskinan. Namun pada kategori miskin materil masih tersisa 18 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, akan tetapi dari sisi pendapatan usahanya meningkat. Dengan adanya perkembangan pendapatan usaha dari mustahik, maka keadaan Kuadran CIBEST Model setelah menerima zakat produktif juga akan berbeda dengan keadaan sebelum menerima zaka produktif.

Dari hasil penelitian mengenai dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh, Penulis menemukan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif berdasarkan model CIBEST terhadap pendapatan usaha mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan dari mustahik yang secara konsekuensi bisnis maka laba akan juga ikut mengalami kenaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Malik ar-Rahman, Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Ali Hasan, M, *Masail Fiqhiyyah, (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Syirazi, Ishaq, *Al-Muhazzab*, Juz I, t.t.p.: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Al-Syirkah, t.t
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bungin, Burhan, *Analisis Dara Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Devisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional*, Jakarta: Pusat Kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS, 2016.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Faizal Noor, Henri, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

Farid Mas'udi, Masdar, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Hadi Purnomo, Sjechul, *Pendayaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet ke-1

Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Fath al-Bari*. Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Halida, Siti Dan Utami Irsyad Lubis. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan*, Medan: USU, 2015

Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masaagung, 1990.

Hasan, Bachtiar, *manajemen Industri*, Bandung: Ramadhan Citra Grafika, 2003.

Hasbi, Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Hendri, Nedi dan Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung", AKUISISI, Vol. 11 No. 2 (November 2015)

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hersey, Paul, *Manajemen Prilaku Organisasi*, Cet II, Jakarta: Erlangga, 1992.

Hidayat, Achmad Syaiful "Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kotamalang)", Jurnal Humanity, Volume 7, Nomor 2, (Juli 2012)

<http://baitulmal.acehprov.go.id> diakses pada tanggal 29 Maret 2018

Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Perberdayaan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 2005

Mahmuid, Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.

Mushlihah, Nida, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Pengurang Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest (Kasus: LAZ PM Al Bunyan Kota Bogor)*, Bogor: ITB, 2016.

Muslim bin A Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Al-Muslim*, Jilid III (Dar Al-Khalil, Beirut), hlm. 98. Nomor hadis 2453

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.

P. Sagian, Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Pratama, Caesar, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Cibest Model (Studi Kasus: PT Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa)*, Bogor: ITB, 2015.

Qardawi, Yusuf, *Al-Ibadah Fi al-Islam*, Mesir: Dar Fikr, 1993.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. X, Bogor: literaNusa, 2007.

Qardhawi, Yusuf, *Manajemen Zakat Kontemporer*, Jakarta: Media Insani Press, 2004.

Ritonga, Rahman dan Zainuddin, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III Kuwait: Dar Al-Bayan, 1968.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.